

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PULAU TIGA
TAHUN 2016-2021



KECAMATAN PULAU TIGA
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2019



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terhadap pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan supervisi terhadap capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, sasaran dan pendanaan indikatif maka perlu Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016–2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016–2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna

- Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7).
 17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 61).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2019



Diundangkan di Ranai
pada tanggal Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 66



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN PULAU TIGA

Jalan Tanjungpersenangan-Provinsi Kepulauan Riau

Email : kecamatanpulautiga@natunakab.go.id

NYIT-NYIT

KEPUTUSAN CAMAT PULAU TIGA KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 57 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT PULAU TIGA
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PULAU TIGA
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021

CAMAT PULAU TIGA KABUPATEN NATUNA

- Menimbang** :
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadikan Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 selama lima tahun kedepan dan sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016 Periode Lima Tahun sebelumnya;



- c. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, perlu disusun Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 dengan Keputusan Camat Pulau Tiga Kabupaten Natuna.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021;
 12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
 13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna;



14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 -2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PULAU TIGA KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021

- Kesatu :** Dalam Keputusan Camat Pulau Tiga ini yang dimaksud dengan:
1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
 2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
 3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
 4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
 5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
 6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
 7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
 11. Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pulau Tiga adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;



12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Camat Pulau Tiga, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Camat Pulau Tiga adalah Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Natuna.

Kedua : Perubahan Renstra Kecamatan Pulau Tiga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Pulau Tiga ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Perubahan Renstra Kecamatan Pulau Tiga sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Pulau Tiga ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

-) BAB I : Pendahuluan;
-) BAB II : Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi;
-) BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

) BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

) BAB V : Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra Kecamatan Pulau Tiga sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Pulau Tiga ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.

Kelima : Perubahan Renstra Kecamatan Pulau Tiga sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Pulau Tiga ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Pulau Tiga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.

Keenam : Camat Pulau Tiga melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Pulau Tiga melalui monitoring dan evaluasi.

Ketujuh : Perubahan Renstra Kecamatan Pulau Tiga sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Pulau Tiga ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.



Kedelapan : Pada saat Keputusan Camat Pulau Tiga ini mulai berlaku maka Renstra Kecamatan Pulau Tiga menjadi pedoman penyusunan Renja Kecamatan Serasan Timur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2017 sebelum ditetapkannya Renstra Kecamatan Pulau Tiga Tahun 2016-2021 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.

Kesembilan : Keputusan Camat Pulau Tiga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nyit-Nyit
Pada tanggal : 31 Desember 2019

CAMAT PULAU TIGA,



SUDIRMAN, M.Pd
PEMBINA
NIP. 19740125 199701 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita anugrah kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas serta sholawat dan salam atas Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas perkenan dan Ridho Allah SWT pada akhirnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna periode Tahun 2016-2021 dapat tersusun.

Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 disusun berdasar kan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021. Tersusunnya Dokumen Strategis diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan diwilayah Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Rencana Strategis

Rencana Strategis menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan penyusunan Rencana Strategis ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Nyit-Nyit , 31 Desember 2019

CAMAT PULAU TIGA,



SUDIRMAN, M.Pd

NIP. 19740125 199701 1 001



DAFTAR ISI

SK CAMAT PULAU TIGA	i
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PULAU TIGA	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
2.2. Sumber Daya Kecamatan Pulau Tiga	18
2.3. Kinerja Pelayanan Pulau Tiga	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pulau Tiga	21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Serasan Timur.....	21
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah	22
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.....	23
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	24
4.1. Tujuan dan Sasaran	24
4.2. Strategi dan Kebijakan.....	24



BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	29
5.1. Rencana Program Kerja	29
5.2. Indikator Kinerja Utama.....	30
BAB VI PENUTUP	31



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pulau Tiga.....	17
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kecamatan Pulau Tiga Tahun 2016-2021	24
Tabel 4.2.	Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pulau Tiga Tahun 2016-202	26
Tabel 5.1.	Indikator Kinerja Utama.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 08 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005–2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis SKPD secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap SKPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Natuna yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 berpedoman Perda Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna sangat penting bagi Kecamatan Pulau Tiga, maka penyusunan Renstra Kecamatan Pulau Tiga dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 berisi visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pulau Tiga disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2014-2019;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah beberapakali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib

administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.

- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

2. Tujuan

- ❖ Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Strategis Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- ❖ Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- ❖ Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hierarki Rencana Strategis SKPD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021. Karena itu Renstra Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasikan dengan RPJMD Kabupaten Natuna untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Renstra harus sinkron dan sinergi antar waktu, antar ruang dan antar tugas dan fungsi

PD, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna perpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna.

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Menjelaskan kondisi umum daerah masa kini (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja) dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil kerja yang ingin dicapai. Dan juga Berisikan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB III : ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV : TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

Menerangkan visi dan misi serta tujuan (merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan, baik yang berasal dari APBD, dalam periode lima tahun dan tahunan kewilayahan.

BAB VI : PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Pulau Tiga berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Natuna kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses **perencanaan** untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

MOTTO : “ *SEMANGAT PELAYANAN TERBARUKAN MENUJU PERUBAHAN*”

GETTING NEW SPIRIT SERVICE FOR CHANGING”

VISI : Pusat pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan Kabupaten Natuna yang didukung oleh sumberdaya manusia yang tangguh dan sumberdaya alam yang lestari untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

MISI :

- ❖ Menyiapkan infrastruktur perikanan yang memadai;
- ❖ Memberikan pelayanan terpadu dibidang perikanan;
- ❖ Memberikan pendidikan keterampilan kepada masyarakat;
- ❖ Menyediakan tempat/ sumber informasi teknologi perikanan;
- ❖ Menjaga dan melestarikan ekosistem laut;
- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan.

NILAI-NILAI

➤ INTEGRITAS

Berpikir, Berkata, Bertindak dan Berperilaku dengan Baik dan Benar, serta Memegang Teguh Kode Etik dan Prinsip-prinsip Moral.

➤ PROFESIONAL

Bekerja Akurat dan Tuntas atas Dasar Kompetensi Terbaik, Penuh Tanggungjawab serta Komitmen yang Tinggi

PELAYANAN

Berupaya Memberikan Pelayanan Sepenuh Hati, Transparan, Cepat, Efektif, Efisien, pasti dan Terkendali.



➤ RAMAH TAMAH

Bersikap Ramah dan Menciptakan Budaya Senyum dalam Memberikan Pelayanan

➤ DISIPLIN

Bekerja sesuai dengan Tugas, Waktu dan Aturan yang telah Ditetapkan

1. Kedudukan

Kecamatan Pulau Tiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2005, berasal dari pemekaran Kecamatan Bunguran Barat yang terdiri dari Desa Pulau Tiga, Desa Sabang Mawang dan Desa Sededap dan diresmikan oleh Bupati Natuna pada tanggal 10 Desember 2005. Kecamatan Pulau Tiga terus berkembang dan mengalami pemekaran beberapa desa yang ada di Kecamatan Pulau Tiga. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2006, dibentuk 2 (dua) desa baru di Kecamatan Pulau Tiga yaitu Desa Tanjung Batang dan Desa Serantas (Pemekaran Desa Sabang Mawang) yang diresmikan oleh Bupati Natuna tanggal 18 Desember 2006 Kecamatan Pulau tiga merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna dengan 10 wilayah administratif yang terdiri dari 10 desa. Kecamatan Pulau Tiga secara geografis berada pada posisi 107°50'-108°08' Bujur Timur dan 3°23'-3°41' Lintang Utara.

Seiring berjalannya waktu dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pemerintah Kabupaten Natuna melakukan pemekaran kecamatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Suak Midai. Pemekaran tersebut memisahkan Kecamatan Pulau Tiga dengan Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Dengan dibentuknya Kecamatan Pulau Tiga Barat maka wilayah Kecamatan Pulau Tiga dikurangkan dengan jumlah desa yang sudah tergabung dalam wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat. Adapun desa-desa yang tergabung dalam Kecamatan Pulau Tiga Barat:

- Desa Pulau Tiga;
- Desa Tanjung Kumbik Utara;
- Desa Setumuk;
- Desa Selading.

Sehubungan di pisahkannya Kecamatan Pulau Tiga dengan Kecamatan Pulau Tiga Barat, secara administrasi Pemerintahan sebelum pemekaran Kecamatan Pulau Tiga yang awalnya terdiri dari 10 (Sepuluh) Desa. Selanjutnya setelah pemisahan Kecamatan Pulau Tiga dengan Kecamatan Pulau Tiga Barat, Maka wilayah Kecamatan Pulau Tiga terdiri dari 6 (Enam) Desa yaitu :

1. Desa Sabang Mawang;
2. Desa Sededap;
3. Desa Tanjung Batang;
4. Desa Serantas;
5. Desa Sabang Mawang Barat;
6. Desa Teluk Labuh.

Wilayah Kecamatan Pulau Tiga, merupakan gugusan pulau-pulau yang sebagian pulau telah berpenghuni, sedangkan beberapa pulau lainnya dimanfaatkan masyarakat sebagai kebun kelapa dan kebun cengkeh.

Disamping memiliki potensi untuk perkebunan, beberapa pulau kecil di Kecamatan Pulau Tiga juga menyimpan potensi unggulan lain seperti potensi Pariwisata (Pulau Setanau dan Pulau Selentang), potensi Pertambangan (Pulau Selentang), potensi Perikanan Budidaya (Pulau Hantu, Pulau Komang dan Pulau Selentang), Perikanan Tangkap (Pulau Sedimin, Pulau Jerangau dan Pulau Batu-Batu).

Potensi-potensi dimaksud, secara umum dan secara tradisional telah dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun pemanfaatannya belum maksimal sehingga belum menjadi sumber utama perekonomian masyarakat. Semua pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Pulau Tiga telah memiliki nama berdasarkan sebutan yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan Jumlah Penduduk bulan November 2019 adalah sebagai berikut:

Laki-laki sebanyak : 1.858 jiwa

Perempuan sebanyak : 1.658 jiwa

Rata-rata Pertumbuhan Penduduk: 0,30 %/tahun

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pulau Tiga

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:
 1. Kecamatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f) membina penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - g) melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.

3. Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kabupaten kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
 - a) mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - b) mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
 - d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
 - f) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan Desa
 - g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau Desa

b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan.
2. Membantu Camat dalam urusan perencanaan ,tata laksana, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian ;

3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), dan (2)

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a) Menyusun, melaksanakan, melaporkan dan mengavaluasi program kerja sekretariat;
- b) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
- c) Penyelenggaraan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- d) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan,;
- e) Mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian , evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan dan;
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian;

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) menyusun rencana program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) pelaksanaan pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan kehumasan dan urusan lainnya ;
- c) pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, dan pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan;

- d) pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan;
- e) penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
- f) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

d. Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang program dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi rencana anggaran kecamatan;
 - b) Penyelenggaraan tata usaha keuangan;
 - c) pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan pembinaan perbendaharaan kecamatan;
 - d) penatalaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - e) pelaksanaann administrasi gaji pegawai lingkup kecamatan;
 - f) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan kecamatan;
 - g) penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
 - h) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;

- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - b) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - c) Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau Desa dan ;
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
 - a) Menyusun, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
 - d) Mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan social dan lingkungan hidup
 - e) Mengkoordinasikan kegiatan dan kesehatan dan;

- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

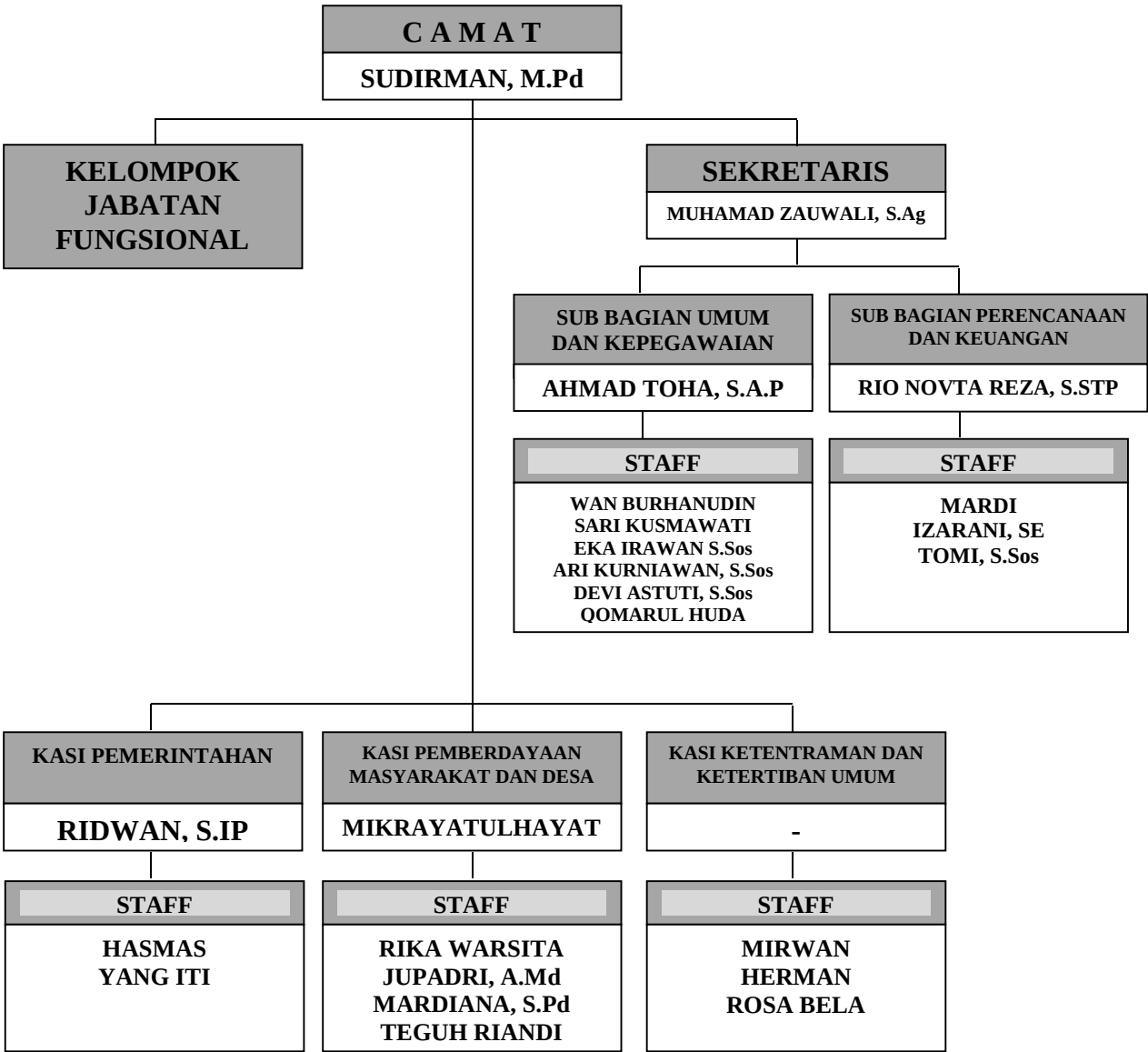
g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 - a) Menyusun, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan bencana dan;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Susunan Organisasi Kecamatan Pulau Tiga Sebagai Berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan Pulau Tiga Tahun 2019





2.2. Sumber Daya Kecamatan Pulau Tiga

2.2.1. Sumber Daya Manusia Pegawai

Jumlah Pegawai Kecamatan Kecamatan Pulau Tiga berdasarkan Golongan.

Jabatan/Eselon dan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

➤ Berdasarkan Golongan :

) Golongan IV	: 1
) Golongan III	: 5
) Golongan II	: 6
) Golongan I	:

➤ Berdasarkan Jabatan/Eselon :

) Eselon II/A	: -
) Eselon III/A	: 1
) Eselon III/B	: 1
) Eselon IV/A	: 2
) Eselon IV/B	: 2

➤ Berdasarkan Pendidikan :

) S.2	: 1
) S.1/D.4	: 5
) D.3	: -
) SLTA	: 6
) SLTP	: -
) SD	: -

2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (Honorir)

a. Berdasarkan Pendidikan :

) S.2	: -
) S.1/D.4	: 4
) D.3	: -
) D.1	: -
) SLTA	: 2
) SLTP	: -
) SD	: -



Berdasarkan Data diatas, Jumlah seluruh Pegawai di lingkungan Kecamatan Pulau Tiga berjumlah 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 6 (enam) Pegawai Tidak Tetap (Honoror).

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dan desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal. Sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan
3. Terselenggaranya koordinasi Pemerintah Desa/Desa meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Desa/Desa.
4. Terciptanya kualitas kinerja pelaksanaan pembangunan di kecamatan
5. Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi masyarakat
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum

2.4. Tantangan dan Peluang Terhadap Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Pulau Tiga sesuai dengan Peraturan Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

A. Tantangan dalam pemberian pelayanan

- 1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Bungran Timur untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;

- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan.
- 6) Belum tersedianya sarana Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pelayanan.

B. Peluang

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya
2. Adanya kebijakan pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan
3. Adanya bimtek /diklat/sosialisasi peraturan yang diadakan pemerintah Kabupaten
4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah
5. Kemajuan Teknologi
6. Potensi Sumber Daya Alam yang belum tergali

Berdasarkan peluang dan tantangan diatas, maka kecamatan Pulau Tiga akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh masyarakat secara terpadu sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) ;
- 2 Melakukan pembinaan keagamaan;
3. Pembinaan pengelolaan pembinaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Dana Desa (ADD).
4. Melakukan Pembinaan Lembaga Organisasi Masyarakat dan Desa (PKK, Karang Taruna dan DWP)

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pulau Tiga

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, peran kecamatan menjadi agak “mandul”. Dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir UU Nomor 12 Tahun 2008, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “ kabupaten kecil” yang ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana, dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berdasarkan analisis terhadap kinerja pelayanan masa lalu, faktor eksternal dan internal, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi kecamatan Pulau Tiga dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengurangan angka kemiskinan
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan
- c. Tingginya pertambahan jumlah penduduk

- d. Rendahnya kesempatan kerja
- e. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan aparatur
- f. Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kecamatan Pulau Tiga
- g. Kurangnya pegawai
- h. Kurangnya sarana dan prasarana
- i. Rendahnya kompetensi pegawai

3.2. Visi Dan Misi Pembangunan Kabupaten Natuna 2016-2021

VISI

Penyusunan Rencana strategis sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan sehingga semua langkah-langkah yang disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

Visi Kabupaten Natuna :

**MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS
DAN MANDIRI DALAM KERANGKA
KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN**

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi.

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna adalah:

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah;
2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan buruh tani;



4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut, pembukaan jalan, teknologi informasi dan komunikasi;
 5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah;
 6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat;
- Berdasarkan visi dan misi Bupati Natuna sebagaimana yang di uraikan di atas, maka Kecamatan Pulau Tiga mendukung misi ke-5 dan misi ke-6.

3.3.Penentuan Isu-Isu Startegis

Berdasarkan Telaah Terhadap Permasalahan, visi dan misi Bupati, dan renstra perangkat daerah terkait, maka isu strategis Kecamatan Pulau Tiga adalah:

- a. Kualitas dan kuantitas aparat
- b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan
- d. Menekan pesatnya jumlah penduduk
- e. Peningkatan Kesempatan Kerja
- f. Mengoptimalkan Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat
- g. Mengoptimalkan Pembenahan dan Peningkatan Infrastruktur di wliayah Kecamatan Pulau Tiga
- h. Meningkatkan Pelayanan administrasi desa dan sarana, prasarana pedesaan yang baik
- i. Pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
- j. Pembinaan BUMDES
- k. Pembinaan terhadap penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD)
- l. Melakukan Monev Penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD)

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Setelah melakukan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Pulau Tiga saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Pulau Tiga

1. Tujuan

Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, dengan memberikan pelayanan yang prima.

2. sasaran :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kecamatan Pulau Tiga

Tahun 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2015)	Target					Kondisi Akhir (2021)
					2017	2018	2019	2020	2021	
Menciptakan pemerintahan Kecamatan yang bersih dengan memberikan pelayanan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	3.05	3.10	3.15	3.20	3.25	3.25

4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak

dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut sebagai berikut:

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Kecamatan Pulau Tiga dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yaitu kebijakan Kecamatan Bunguan Timur dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman / petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Pulau Tiga . Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi diatas, maka disusun kebijakan yang merupakan cara mencapai sasaran dan strategi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Strategi pertama, Mengintegrasikan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah, dengan kebijakan:
 -) Pencapaian prioritas bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 -) Pencapaian prioritas bidang sosial budaya;
 -) Pencapaian prioritas bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
 -) Pencapaian prioritas bidang pendataan, penelitian, pengembangan dan pemerintahan.
2. Strategi kedua, Peningkatan kualitas sistem Kecamatan Pulau Tiga, dengan kebijakan:
 -) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan;
 -) Melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah secara reguler;
 -) Melakukan koordinasi lintas SKPD secara efektif dan efisien; dan
 -) pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.
3. Strategi ketiga, Optimalisasi fungsi Kecamatan Pulau Tiga dengan kebijakan:
 -) Peningkatan kapasitas Aparatur di Kecamatan Pulau Tiga ; dan
 -) Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur.



4. Strategi keempat, Optimalisasi Aparatur dari tingkat Desa sampai di tingkat Kecamatan dengan kebijakan:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan yang prima.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayan kecamatan dan desa		Penyediaan sarana dan prasarana Kecamatan
			Penyediaan sarana dan prasarana
			Menyediakan ruangan pelayanan yang nyaman dan memadai
			Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa
			Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
2.Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Pulau Tiga yang tertib administrasi	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas SKPD berdasarkan nilai evaluasi lakip		
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap adminisistrai pemerintahan		
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap adminisistrai Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Perepatan proses pelayanan pendukung dokumen	



		Penertiban Administrasi Kendudukan di Kec. Pulau Tiga Sosialisasi tentang administrasi pertanahan kepada RT dan RW	
3. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Laporan Keuangan Desa yang baik dan tepat waktu	
4. Terwujudnya akurasi data perkembangan kecamatan	Perkembangan Kecamatan dapat tersaji dengan baik	Penyusunan Profil Kecamatan dan Desa	
5. Mewujudkan Kepedulian Perempuan dan Pemuda dalam Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Peran serta Perempuan dan Pemuda dalam Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	PKK, Karang Taruna adan DWP yang dibina

- a) Pengangkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural di Desa maupun jabatan fungsional umum di kecamatan dan Desa;
- c) Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;
- d) Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut:
- 1) Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - 2) Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable).
 - 3) Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan

pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

4) Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan.

- e) Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik;
- f) Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program Kerja

Kecamatan Pulau Tiga untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsinya dan dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, mempunyai 5 (lima) Program yang akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun Program Kecamatan Pulau Tiga yang disusun berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Natuna yang berorientasi pada visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- Rapat-Rapat Koordinasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur

4. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat desa

- Pembinaan Desa

5. Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah

- Peningkatan operasional teknis perangkat daerah

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

KECAMATAN PULAU TIGA

KABUPATEN NATUNA

* dalam ribuan rupiah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan prima	Meningkatnya keakuratan data dan informasi	Jumlah data kecamatan yang tersaji dengan baik dan tepat waktu	15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	0	0	0	1	10,000	1	10,180	1	17,180	0	0	4	37,360	Kecamatan Pulau Tiga
			15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah laporan	0	0	0	1	10,000	1	10,180	1	17,180	0	0	4	37,360	Kecamatan Pulau Tiga
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas SKPD	Nilai Evaluasi LAKIP	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	CC/52.58	B/68	0	B/70	10,000	BB/74	15,000	BB/76	20,000	0	0	A/80	45,000	Kecamatan Pulau Tiga
			06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	0	0	2	10,000	2	15,000	2	20,000	0	0	10	45,000	Kecamatan Pulau Tiga
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12	12	707,172	12	707,569	12	739,637	12	816,542	0	0	60	2,970,920	Kecamatan Pulau Tiga
			01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	5,000	0	0	60	20,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	72,700	12	72,700	12	75,000	12	75,000	0	0	60	295,400	Kecamatan Pulau Tiga
			01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	12	8,000	12	8,000	12	9,000	12	10,000	0	0	60	35,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12	12	30,000	12	30,000	12	35,000	12	45,000	0	0	60	140,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	24,540	12	25,000	12	30,000	12	40,000	0	0	60	119,540	Kecamatan Pulau Tiga
			01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10	10	51,000	30	50,182	30	50,550	32	50,455	0	0	172	202,187	Kecamatan Pulau Tiga
			01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	12	5,000	12	5,000	12	10,000	12	15,000	0	0	60	35,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	12	20,000	12	20,500	12	23,500	12	25,500	0	0	60	89,500	Kecamatan Pulau Tiga
			01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	8	141,200	8	141,200	8	141,200	8	141,200	0	0	40	564,800	Kecamatan Pulau Tiga

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah pegawai	7	7	243,200	7	243,200	7	243,600	7	262,600		0	7	992,600	Kecamatan Pulau Tiga
			01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah laporan	20	20	106,532	20	106,787	20	116,787	20	146,787		0	100	476,893	Kecamatan Pulau Tiga
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60	65	272,700	65	305,500	70	327,000	70	360,000		0	75	1,265,200	Kecamatan Pulau Tiga
			02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1	0	0	1	30,000	1	40,000	1	50,000		0	1	120,000	Kecamatan Pulau Tiga
			02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7	7	47,500	7	47,500	7	50,000	7	60,000		0	7	205,000	Kecamatan Pulau Tiga
			02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5	3	7,200	3	10,000	5	12,000	7	15,000		0	18	44,200	Kecamatan Pulau Tiga
			02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	160,000		0	1	610,000	Kecamatan Pulau Tiga
			02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1	1	68,000	1	68,000	1	75,000	1	75,000		0	1	286,000	Kecamatan Pulau Tiga
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	85	85	30,000	90	0	90	15,000	95	20,000		0	95	65,000	Kecamatan Pulau Tiga
			03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian	1	1	15,000	0	0	0	0	1	20,000		0	1	35,000	Kecamatan Pulau Tiga
			03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian	1	1	15,000	0	0	1	15,000	0	0		0	1	30,000	Kecamatan Pulau Tiga
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50	55	50,000	60	50,000	65	60,738	70	71,738		0	75	232,476	Kecamatan Pulau Tiga
			05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	0	3	50,000	3	50,000	4	60,738	5	71,738		0	10	232,476	Kecamatan Pulau Tiga
			15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah Desa yang dibina	6	6	60,860	6	60,860	6	60,860	6	65,000		0	6	247,580	Kecamatan Pulau Tiga
			15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	6	6	60,860	6	60,860	6	60,860	6	65,000		0	6	247,580	Kecamatan Pulau Tiga
			15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	0	0	0	92	10,000	95	10,300	97	15,300		0	99	35,600	Kecamatan Pulau Tiga
			15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	0	0	0	92	10,000	95	10,300	97	15,300		0	99	35,600	Kecamatan Pulau Tiga
			30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12	12	200,000	12	110,000	12	154,900	12	150,000		0	60	614,900	Kecamatan Pulau Tiga

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12	12	200,000	12	90,000	12	90,000	12	120,000		0	60	500,000	Kecamatan Pulau Tiga
			30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1	0		1	20,000	1	25,000	1	30,000		0	1	75,000	Kecamatan Pulau Tiga
			30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	0	0		0		165	39,900	0			0	165	39,900	Kecamatan Pulau Tiga
Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa	Meningkatnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	7	6		5	65,000	4	70,000	3	100,000		0	2	235,000	Kecamatan Pulau Tiga
			07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0	0		4	30,000	4	30,000	4	50,000		0	12	110,000	Kecamatan Pulau Tiga
			07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	0	0		100	25,000	100	30,000	100	40,000		0	400	95,000	Kecamatan Pulau Tiga
			07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	0	0		1	10,000	1	10,000	1	10,000		0	1	30,000	Kecamatan Pulau Tiga
Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kualitas organisasi kemasyarakatan	Persentase PKK dan Karang Taruna aktif	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	0	60		70	10,000	80	20,000	90	30,000		0	100	60,000	Kecamatan Pulau Tiga
			15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	0	0		8	10,000	8	20,000	8	30,000		0	32	60,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						0		0				85,000		85,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0		0				20,000		20,000	
			01.2.01.001.	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	0				0		0			2	20,000	2	20,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.03.	Administrasi Umum						0		0				65,000		65,000	
			01.2.03.020.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	2				0		0			3	65,000	2	65,000	Kecamatan Pulau Tiga
Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan prima	Meningkatnya keakuratan data dan informasi	Jumlah data kecamatan yang tersaji dengan baik dan tepat waktu	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		0				0		0			1	17,180	4	17,180	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.02.	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen profil kecamatan					0		0				17,180		17,180	
			01.2.02.006.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan	0				0		0			1	17,180	4	17,180	Kecamatan Pulau Tiga
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas SKPD	Nilai Evaluasi LAKIP	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		CC/52.58				0		0			A/80	25,000	A/80	25,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.02.	Administrasi Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas					0		0				25,000		25,000	
			01.2.02.006.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan	2				0		0			2	25,000	10	25,000	Kecamatan Pulau Tiga

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		12		0		0		0		0	12	1,391,725	60	1,391,725	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran			0		0		0		0		282,600		282,600	
			01.2.0 2.001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai	7		0		0		0		0	7	262,600	7	262,600	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.0 2.006.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan	20		0		0		0		0	2	20,000	100	20,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.03	Administrasi Umum	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran			0		0		0		0		530,487		530,487	
			01.2.0 3.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12		0		0		0		0	12	5,000	60	5,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.0 3.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12		0		0		0		0	12	92,000	60	92,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.0 3.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12		0		0		0		0	12	10,000	60	10,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.0 3.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12		0		0		0		0	12	55,000	60	55,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.0 3.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12		0		0		0		0	12	50,000	60	50,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.0 3.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10		0		0		0		0	30	50,000	172	50,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.0 3.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12		0		0		0		0	12	20,000	60	20,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.0 3.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12		0		0		0		0	12	30,500	60	30,500	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.0 3.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8		0		0		0		0	12	217,987	40	217,987	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.03	Administrasi Umum	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur			0		0		0		0		418,000		418,000	
			01.2.0 3.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1		0		0		0		0	1	60,000	1	60,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.0 3.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1		0		0		0		0	1	100,000	1	100,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.0 3.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7		0		0		0		0	7	70,000	7	70,000	Kecamatan Pulau Tiga

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			01.2.0 3.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1									1	170,000	1	170,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.0 3.032.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5									8	18,000	18	18,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.04 .	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi											100,738		100,738	
			01.2.0 4.011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	0									6	100,738	10	100,738	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.04 .	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kehadiran pegawai											40,000		40,000	
			01.2.0 4.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian	1									1	20,000	1	20,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.0 4.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian	1									1	20,000	1	20,000	Kecamatan Pulau Tiga
			01.2.04 .	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik											19,900		19,900	
			01.2.0 4.010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	0									165	19,900	165	19,900	Kecamatan Pulau Tiga
			02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12									12	210,000	60	210,000	Kecamatan Pulau Tiga
			02.2.02 .	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik											170,000		170,000	
			02.2.0 2.003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12									12	170,000	60	170,000	Kecamatan Pulau Tiga
			02.2.04 .	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik											40,000		40,000	
			02.2.0 4.003.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1									1	40,000	1	40,000	Kecamatan Pulau Tiga
			03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		6									6	70,000	6	70,000	Kecamatan Pulau Tiga
			03.2.01 .	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang dibina											70,000		70,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			03.2.0 1.003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yag dibina	6		0		0		0		0	6	70,000	6	70,000	Kecamatan Pulau Tiga
			04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		0		0		0		0		0	99	20,300	99	20,300	Kecamatan Pulau Tiga
			04.2.03 .	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan			0		0		0		0		20,300		20,300	
			04.2.0 3.006.	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	0		0		0		0		0	99	20,300	99	20,300	Kecamatan Pulau Tiga
Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa	Meningkatnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		7		0		0		0		0	2	120,000	2	120,000	Kecamatan Pulau Tiga
			02.2.02 .	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten			0		0		0		0		120,000		120,000	
			02.2.0 2.001.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	0		0		0		0		0	1	10,000	1	10,000	Kecamatan Pulau Tiga
			02.2.0 2.001.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0		0		0		0		0	4	60,000	12	60,000	Kecamatan Pulau Tiga
			02.2.0 2.001.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah peserta STQ yang dibina	0		0		0		0		0	100	50,000	400	50,000	Kecamatan Pulau Tiga
Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kualitas organisasi kemasyarakatan	Persentase PKK dan Karang Taruna aktif	05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		0		0		0		0		0	100	40,000	100	40,000	Kecamatan Pulau Tiga
			05.2.01 .	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase swadaya masyarakat yang aktif			0		0		0		0		40,000		40,000	
			05.2.0 1.003.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	0		0		0		0		0	8	40,000	32	40,000	Kecamatan Pulau Tiga
TOTAL								1,320,732		1,338,929		1,483,615		1,665,760		1,979,205		7,788,241	



5.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian setiap SKPD/Organisasi dalam mencapai sasaran SKPD yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulau Tiga yaitu:

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulau Tiga.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Pulau Tiga, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Natuna 2016-2021.

Nyit nyit, 31 Desember 2019
CAMAT PULAU TIGA,

SUDIRMAN, M.Pd

NIP. 19740125 199701 1 001